


	<b>STANDAR PELAYANAN</b> <b>IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN</b>
--	--

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<b>Persyaratan umum</b> 1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000 2 KTP Pemohon 3 NPWP Pemohon 4 Surat Kepemilikan Tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 2 tahun) 5 Izin Mendirikan Bangunan bagi Permohonan baru 6 Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT 7 Scan Asli Kartu tanda anggota Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) 8 Scan Asli Surat tanda registrasi veteriner (STR-V) 9 Scan Asli Ijazah Dokter Hewan 10 Scan asli Rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia cabang Sumatera Utara 11 Scan Asli Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan 12 Persetujuan tidak keberatan jiran tetangga di ketahui oleh Kepala Desa / Lurah beserta Foto copy KTP 13 Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas  <b>Persyaratan Teknis</b> 14 Profil teknis meliputi; a. Rencana Kerja b. sarana dan prasarana praktek c. Denah lokasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Izin Klinik Hewan
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Kotak Saran : Kantor DPMPSTP Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam 3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id 4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5 SMS Gateway : 08116301777
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
7	Dasar Hukum	1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 3 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan 2 Mampu menjalankan Aplikasi Perizinan
10	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Kepala Bidang 3 Sekretaris 4 Kasi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopentent di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 tahun Sekali

Lubuk Pakam, 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19710616 199803 1 009